



**PENETAPAN**

**Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK 1210070202810001, tempat dan tanggal lahir  
Tebangan, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,  
bertempat tinggal di Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu sebagai  
**Pemohon;**

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tebangan, agama Islam  
pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Dusun Pagar Sari, Desa Kampung Baru, Kecamatan  
Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 02 Mei 2007 di rumah orangtua Termohon di Dusun Pagar Sari, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Termohon (**XXXXXXXX**), dengan mahar uang sebesar 100.000,- (satu ratus ribu rupiah) dibayar tunai,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon bernama XXXXXX dan Termohon bernama **Jumino**;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon jejak dan Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam ;
4. Bahwa, setelah akad nikah selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah sendiri di Dusun Tebangan, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan berkumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 5.1. XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tebangan 29 November 2007;
  - 5.2. XXXXXX, Perempuan, lahir di Tebangan 20 Januari 2012;
  - 5.3. XXXX, Laki-laki, lahir di Kampung Baru 02 November 2017;Saat ini diasuh Pemohon;
6. Bahwa, setelah menikah sampai saat diajukan gugatan ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah dan belum pernah tercatat, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Pemohon dengan Termohon yang memerlukan pengesahan nikah berupa penetapan Pengadilan Agama ;
7. Bahwa, pada mulanya Perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun setelah tahun 2019 dalam usia pernikahan, karena sejak saat itu selalu saja dan terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain disebuah hotel;
8. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 pada saat itu Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi kerja, namun Termohon tidak pulang seharian, kemudian pada pagi harinya Termohon menelpon Pemohon dengan mengatakan tidak usah dicari lagi bang, nanti aku pulang urus saja

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat cerainya selanjutnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi hingga saat ini ;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 4 tahun 5 bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
10. Bahwa terhadap permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak membuahkan hasil, Termohon mengakui bahwa Termohon sudah mempunyai pria lain selain Pemohon;
11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 25 Februari 2015 di rumah orangtua Pemohon di Desa Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Pemohon dengan Termohon menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 ( delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Widia Fahmi, S.H.  
Panitera Pengganti

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 1. | Pendaftaran | :Rp 30.000   |
| 2. | Proses      | :Rp 50.000   |
| 3. | Panggilan   | :Rp 680.000  |
| 4. | PNBP        | :Rp 30.000   |
| 5. | Redaksi     | :Rp 10.000   |
| 6. | Materai     | :Rp 10.000   |
|    | Jumlah      | Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Rap